

# Perlindungan Hukum terhadap Korban Cyber Sexual Harassment dalam Kekerasan Berbasis Gender Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

**Benita Regina Dianty<sup>\*</sup>, Sri Poedjiastoeti**

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*benitaregina@gmail.com, sri.poedjiastoeti@unisba.ac.id

**Abstract.** On the internet there is social media that functions as a communication tool as well as a means to dig up various information. Besides the ease of information that can be obtained through social media on the internet, there are negative impacts resulting from the misuse of social media. Cybercrime is a form of crime that arises because of the use of the internet. Social media can also have a negative impact because it can become a means of electronic-based sexual violence or cyber sexual harassment. The approach method used is a juridical-normative method. The specification of this research is analytical descriptive, namely thorough legal fact tracing and systematic review of national regulations and government policies related to cyber sexual harassment. Cyber sexual harassment originates from cybersex behavior which is a behavior of accessing pornography via the internet, followed by involvement in conversations that lead to online sexuality with other people or with the opposite sex. Factors in the occurrence of cyber sexual harassment in the cyber world are due to a lack of legal awareness for the perpetrators who do it, low social control related to a lack of awareness and education about what is considered sexual harassment, uncontrolled online behavior, the inability of perpetrators to control their desires in the cyber world. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 be expected will bring real change, especially in reducing or even eliminating gender-based violence in Indonesia.

**Keywords:** *Legal Protection, Crime, Cyber Sexual Harassment.*

**Abstrak.** Dalam internet terdapat media sosial yang berfungsi sebagai alat komunikasi serta menjadi sarana untuk menggali berbagai informasi. disamping kemudahan informasi yang di dapat melalui media sosial di internet, terdapat dampak negatif akibat dari penyalahgunaan media sosial. Cybercrime merupakan bentuk kejahatan yang timbul karena pemanfaatan internet. Media sosial juga bisa berdampak negatif karena bisa menjadi sarana kekerasan seksual berbasis elektronik atau cyber sexual harassment. Metode pendekatan yang digunakan merupakan metode yuridis-normatif. Spesifikasi penelitian ini merupakan deskriptif analitis, yaitu penelusuran fakta hukum secara menyeluruh dan kajian sistematis terhadap peraturan nasional dan kebijakan pemerintah terkait cyber sexual harassment. Cyber sexual harassment berawal dari perilaku cybersex yang merupakan suatu perilaku mengakses pornografi melalui internet, kemudian dilanjutkan dengan keterlibatan didalam percakapan yang mengarah ke seksualitas secara online dengan orang lain atau dengan lawan jenisnya. Faktor terjadinya cyber sexual harassment dalam dunia cyber karena kurangnya kesadaran hukum bagi pelaku yang melakukannya, social control yang rendah yang berkaitan dengan kurangnya kesadaran dan edukasi tentang apa yang dianggap sebagai sexual harassment, perilaku online yang tidak terkendali, ketidakmampuan pelaku untuk mengendalikan nafsu di dunia cyber. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 diharapkan dapat membawa perubahan nyata, terutama dalam mengurangi bahkan menghapuskan kekerasan berbasis gender di Indonesia.

**Kata Kunci:** *Perlindungan Hukum, Tindak Pidana, Cyber Sexual Harassment.*

## A. Pendahuluan

Pesatnya perkembangan dan penyebaran informasi pada teknologi banyak memberi kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses pengetahuan, edukasi dan informasi yang ada pada internet. Teknologi informasi dapat dimaksudkan sebagai kegiatan pengumpulan, pengolahan, pengelolaan, penyimpanan, penyebaran, dan pemanfaatan suatu informasi (1). Tidak dapat dipungkiri juga bahwa penyebab utama terjadinya era globalisasi adalah karena adanya perkembangan teknologi informasi yang pesat.

Di Indonesia, penggunaan internet terbesar adalah remaja dengan usia 15-24 tahun dengan presentase sekitar 26,7% - 30%. Hampir 80% remaja usia 10-19 tahun yang tersebar di 11 Provinsi mengalami kecanduan pada internet. Akses internet yang tersedia dan mudah dijangkau tidak hanya berdampak positif namun juga negatif diantaranya remaja sering berinteraksi dengan orang yang tidak dikenal yaitu 24 %, mengakses pornografi sebanyak 14% dan sisanya akses game online dan keperluan lainnya.

Dalam internet terdapat media sosial yang berfungsi sebagai alat komunikasi serta menjadi sarana untuk menggali berbagai informasi. Selain berbagai kemudahan informasi yang di dapat melalui media sosial di internet, terdapat juga dampak negatif yang muncul akibat dari penyalahgunaan media sosial. Salah satunya adalah cybercrime. Cybercrime merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang timbul karena pemanfaatan teknologi internet. Salah satunya adalah cybercrime yang menyerang individu (*againts person*) kejahatan yang dilakukan terhadap orang lain dengan motif dendam atau iseng yang bertujuan untuk merusak nama baik, mencoba ataupun mempermainkan seseorang untuk mendapatkan kepuasan pribadi. Media sosial juga bisa berdampak negatif karena bisa menjadi sarana kekerasan seksual berbasis elektronik atau cyber sexual harassment.

Cyber sexual harassment merupakan bagian dari kekerasan seksual yang menjadi masalah bukan hanya di Indonesia melainkan sampai ke jenjang global. Secara umum tindakan - tindakan yang mengarah kepada cyber sexual harassment berupa komentar yang berbau seksual yang tidak senonoh dan tidak diinginkan korbannya. Cyber sexual harassment berawal dari perilaku cyber sex yaitu perilaku mengakses pornografi melalui internet, kemudian dilanjutkan dengan keterlibatan didalam percakapan yang mengarah keseksualitas secara online dengan orang lain atau lawan jenisnya, hal itulah yang disebut sebagai cyber sexual harassment.

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dijelaskan bahwa “Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/ atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Terdapat beberapa aspek dari cyber sexual harassment, meliputi: aspek compulsivity (pengulangan), aspek sosial (ajakan diskusi mengenai pembahasan seksualitas), aspek isolated (memiliki dunia fantasi), aspek interest (menarik), aspek efforts (upaya), dan aspek guilt (perasaan bersalah ketika tidak terpenuhi kemauannya).

Berdasarkan dari latar belakang penelitian diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Cyber Sexual Harassment Dalam Kekerasan Berbasis Gender Online Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Selanjutnya, berikut uraian identifikasi masalah penelitian ini.

1. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya cyber sexual harassment?
2. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terkait cyber sexual harassment?

## B. Metodologi Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan merupakan metode yuridis-normatif. Metode yuridis normatif menggunakan pendekatan dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Spesifikasi

penelitian ini merupakan deskriptif analitis, yaitu penelusuran fakta hukum secara menyeluruh dan kajian sistematis terhadap peraturan nasional dan kebijakan pemerintah terkait cyber sexual harassment. Penelitian ini bersifat literatur, termasuk pada jenis penelitian pustaka (library research). Penelitian kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur. Literatur yang diteliti tidak terbatas pada buku-buku tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah, jurnal, dan surat kabar. Penekanan penelitian kepustakaan adalah ingin menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, pendapat, gagasan dan lain-lain yang dapat dipakai untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang diteliti. (2)

Adapun menurut Zed Mestika penelitian pustaka atau riset pustaka ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan (3). Sedangkan teknik pengumpulan data akan di dasarkan dengan bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan bahan sekunder yang akan menggunakan pengumpulan data dari literatur. Sumber literatur dapat mencakup buku teks, laporan pemerintah atau perusahaan swasta.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### Faktor Penyebab Terjadinya Cyber Sexual Harassment

Cyber sexual harassment berawal dari perilaku cybersex yang merupakan suatu perilaku mengakses pornografi melalui internet, kemudian dilanjutkan dengan keterlibatan didalam percakapan yang mengarah ke seksualitas secara online dengan orang lain atau dengan lawan jenisnya. Cyber sexual harassment merupakan salah satu bentuk dari cybercrime yang merupakan bentuk kegiatan yang tidak sah dalam suatu sistem komputer yang termasuk kedalam suatu tindak kejahatan. Pada dasarnya cyber sexual harassment memiliki 6 aspek, meliputi:

1. aspek compulsivity (pengulangan),
2. aspek sosial (ajakan diskusi mengenai pembahasan seksualitas),
3. aspek isolated (memiliki dunia fantasi),
4. aspek interest (menarik),
5. aspek efforts (upaya)
6. aspek guilt (perasaan bersalah ketika tidak terpenuhi kemauannya).

Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya cyber sexual harassment, diantaranya adalah:

1. Kurangnya kesadaran hukum bagi pelaku yang melakukannya. Maksud dari kesadaran hukum itu sendiri merupakan kesadaran akan nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebetulnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian (menurut) hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.
2. Pandemi Covid-19 juga menjadi salah satu faktor mengapa kasus cyber sexual harassment meningkat. Hal ini dikarenakan perubahan system yang ditandai dengan adanya Work From Home (WFH), Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa kota besar, bahkan pengurangan jam kerja yang menyebabkan kegiatan yang biasanya dilakukan diluar ruangan sebagian bisa dikerjakan di dalam ruangan dengan memaksimalkan penggunaan teknologi yang ada.
3. Tingkat kontrol masyarakat (social control) yang rendah juga dapat mempengaruhi kegiatan cyber sexual harassment atau pelecehan seksual online. Social control merupakan sebagai alat untuk mengontrol dirinya sendiri maupun masyarakat. (4)
4. Ketidakmampuan pelaku untuk mengendalikan nafsu dalam dunia cyber menjadi salah satu faktor yang berperan dalam terjadinya cyber sexual harassment tersebut.
5. Motif balas dendam sebagai salah satu faktor yang mendorong perilaku cyber sexual harassment mereka.

diambil untuk mencegah cyber sexual harassment ini terjadi:

- a) Peningkatan kesadaran, pencegahan pelecehan seksual melalui berbagai cara dapat

menyebabkan perubahan sosial dalam masyarakat, misalnya diakannya sosialisasi, pembelajaran, pelatihan dan pengembangan masyarakat untuk memerangi kekerasan berbasis gender;

b) Diadakan layanan keamanan berupa pemantauan dalam media sosial untuk meminimalisir cyber sexual harassment di forum media sosial di era digital;

c) Ditingkatkannya undang-undang untuk meningkatkan dan memantau kepatuhan masyarakat, sehingga pelaku cyber sexual harassment juga dapat diadili. (5)

### **Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terkait Cyber Sexual Harassment**

Upaya perlindungan korban kekerasan seksual merupakan hak-hak yang diperjuangkan oleh para korban. Indonesia memiliki kewajiban konstitusional (*duty holder*) untuk melindungi hak asasi manusia kepada setiap orang. Peran tersebut hadir karena adanya tanggung jawab negara untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) HAM bagi warga negaranya. Salah satu upaya perlindungan yang diterapkan adalah melalui pendekatan perlindungan hukum yang berlaku bagi semua korban kejahatan, termasuk korban kekerasan seksual, baik di dunia nyata maupun di dunia cyber.

Tercantum dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bahwa Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang - undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa Undang – Undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah mengkriminalisasi sembilan bentuk kekerasan seksual, yaitu: (1) pelecehan seksual nonfisik; (2) pelecehan seksual fisik; (3) pemaksaan kontrasepsi; (4) pemaksaan sterilisasi; (5) pemaksaan perkawinan; (6) penyiksaan seksual; (7) eksploitasi seksual; (8) perbudakan seksual; dan (9) kekerasan seksual berbasis elektronik.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah memberikan dampak positif bagi masyarakat. Di antaranya, masyarakat akan lebih berani melaporkan kasusnya, baik ke lembaga pelayanan maupun ke penegak hukum. Munculnya keberanian tersebut tergantung pada kesempurnaan hukum dan kebijakan serta tersedianya layanan hukum, sumber daya manusia dan infrastruktur yang memadai, berkualitas dan relevan tentang korban dan hak asasi manusia.

Tersedianya sistem hukum, kebijakan dan layanan yang aman, nyaman serta memperhatikan perspektif korban dan hak asasi manusia merupakan salah satu faktor yang membangun keberanian dan kapasitas masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan seksual yang dialaminya. Dampak positif lain dari implementasinya adalah terbangunnya system layanan terpadu berbasis komunitas dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus-kasus kekerasan seksual (6). Nantinya pelaksanaan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak hanya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang tindak pidana kekerasan seksual saja, tetapi menggerakkan potensi dukungan dan layanan dari komunitas terdekatnya untuk terlibat dalam pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban. (7)

Penetapan hak korban kekerasan seksual dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga mementingkan jaminan kepastian hukum, keadilan dan perlindungan kepentingan korban tindak pidana kekerasan seksual. Prinsip ini merupakan landasan utama dari proses penegakan hukum di Indonesia yang mana penuntutan hukum hanya dapat dilakukan jika ada standar hukum yang mengatur secara jelas dan pasti dalam peraturan perundang-undangan. Artinya, aparat penegak hukum dan pihak terkait memiliki landasan hukum yang jelas untuk menegakkan hukum dan mewujudkan hak-hak korban tindak pidana kekerasan seksual. Korban tindak pidana kekerasan seksual mendapatkan hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan sejak terjadinya tindak pidana kekerasan seksual. (8)

Bentuk perlindungan hukum bagi korban cyber sexual harassment yang telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022, meliputi:

a. Restitusi yang merupakan ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau

Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Restitusi yang berhak diperoleh korban berupa :

- i. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
  - ii. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
  - iii. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.
- b. Rehabilitasi sosial, pemulihan sosial, dan pemulihan kesehatan mental diberikan kepada korban kejahatan seksual dikarenakan timbulnya dampak negatif yang bersifat psikis akibat terjadinya tindak pidana yang dialami korban kekerasan seksual di internet. (9)

#### D. Kesimpulan

1. Faktor – faktor yang mempengaruhi terjadinya cyber sexual harassment dalam dunia cyber atau internet meliputi kurangnya kesadaran hukum bagi pelaku yang melakukannya, penggunaan teknologi informasi (Deisy Devita Mayshanda & Dini Dewi Heniarti, 2023) yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan bermasyarakat terutama saat terjadinya pandemic Covid-19, social control yang rendah yang berkaitan dengan kurangnya kesadaran dan edukasi tentang apa yang dianggap sebagai sexual harassment, perilaku online yang tidak terkendali, ketidakmampuan pelaku untuk mengendalikan nafsu di dunia cyber, serta motif balas dendam yang terdorong oleh perasaan ditolak atau mengalami kegagalan dalam suatu hubungan atau perasaan terhina atau terancam oleh kata – kata korban.
2. Lahirnya Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini melengkapi instrumen hukum pidana yang ada di Indonesia. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 melemahkan tantangan penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual karena mencakup semua aspek penanganan tindak pidana perkosaan, mulai dari upaya pencegahan, penanganan dan pemulihan korban tindak pidana kekerasan seksual baik di dunia nyata maupun di dunia cyber. Pengesahan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 patut diacungi diapresiasi karena mematahkan stagnasi perundang-undangan di Indonesia tentang pencegahan dan pemberantasan kekerasan seksual. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 diharapkan dapat membawa perubahan nyata, terutama dalam mengurangi bahkan menghapuskan kekerasan berbasis gender di Indonesia.

#### Daftar Pustaka

- [1] Hery Nuryanto, Sejarah Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi. PT Balai Pustaka (Persero), Jakarta Timur
- [2] Zed Mestika, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta : Yayasan Bogor Indonesia, 2004)
- [3] Sarjono. DD., Panduan Penulisan Skripsi, (Yogyakarta : Jurusan Pendidikan Agama Islam, 2008),
- [4] Pulih, Mengenal Kekerasan Cyber Pada Perempuan, 2020
- [5] Yorri Didit Setyadi, Dwi Wulandari, Lutfi Dwi Lestari, Wa Ode Meliasari, Ifit Novita Sari, “Peran Mahasiswa Kampus Mengajar 2 Sebagai “Agent Of Change dan Social Control”, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Desember 2021
- [6] Eko Nurisman, “Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Mei 2022
- [7] Shilva Khadama, Latif Akhmad Fauzy, Indah Kurnia Oktasari, Sekarini Hanifa Sri Cendani, dan Gilang Krisma Yudha Pratama, “ANALISA BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM KEKERASAN SEKSUAL DI INTERNET”, LONTAR MERAH, 5(2), 495-503, 2022
- [8] Deisy Devita Mayshanda, & Dini Dewi Heniarti. (2023). Pertanggungjawaban Pidana

- Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia Terhadap Anak. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 81–86. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2769>
- [9] Muhammad Bayu Sutantiyo, & Arinto Nurcahyono. (2023). Kebijakan Kriminal terhadap Penanggulangan Kekerasan Seksual Kepada Anak Dihubungkan dengan Perlindungan Anak. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 101–106. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2872>
- [10] Sri, R., I\*, L., Ali, C., & Zakaria, F. (2023). Perlindungan Hukum Korban Pemerkosaan Incest yang Melakukan Aborsi Dihubungkan dengan Asas Keadilan (Vol. 01). <https://journal.sbpublisher.com/index.php/LOL>